



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0119/Pdt.G/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 13 April 2011 dengan register perkara nomor : 0119/Pdt.G/2011/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara
Kecamatan Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor:
162/126/V/1991 tanggal 20 Mei 1991);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjarmasin selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 19 tahun hingga sekarang.
Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I (perempuan), umur 21 tahun;
 - b. Anak II (laki-laki), umur 18 tahun;
 - c. Rasyid Triwardhana bin Danajat, umur 9 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai temperamen yang tinggi bila ada sedikit permasalahan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat dengan tangan dan alat berupa sapu pada bagian badan dan tangan Penggugat dihadapan anak-anak mereka. Bahkan pernah mengancam untuk membakar isi rumah. Bila Penggugat berbicara membela diri, Tergugat menjadi marah besar;
 - b. Dari pihak keluarga Tergugat tidak ada memberikan pembelaan/menjadi penengah bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata kasar yang menyakitkan hati seperti “lonte, gila, tidak waras dan sebagainya”, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membakar isi rumah serta perselisihan dan pertengkaran terjadi dihadapan anak mereka;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun pisah kamar/ranjang masih serumah di alamat yang tercantum sebagaimana di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat berusaha untuk bersabar, namun sekarang Penggugat sudah merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 0119/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 03 Mei 2011 dan 11 Mei 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya suatu halangan yang sah, begitu juga dengan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0119/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 03 Mei 2011 dan 11 Mei 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan perkara nomor 0119/Pdt.G/2011/PA.Bjb gugur ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Agus Purwanto, M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Muhammad, S.H.I. dan Fikri Habibi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Syarhani Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Agus Purwanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Habibi, S.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarhani Mahdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	240.000,-
- Biaya materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Banjarbaru, Juni 2011
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Rujiansyah, S.Ag, S.H.